



PUTUSAN

Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Carai Gugat antara :

....., umur tahun, agama Islam,
pendidikan, pekerjaan,
tempat tinggal di RT.....
RW....,, Distrik,
Kabupaten, sebagai **Penggugat** ;
melawan

....., umur tahun, agama Islam,
pendidikan, pekerjaan,
tempat tinggal di
RT.....,, Kelurahan,
Distrik, Kota, sebagai

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang ;

Serta mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

**Halaman 1 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Stn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2017, mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Stn, tanggal 24 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Maret 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jayapura selama 10 tahun selanjutnya pada tahun 2008 Pengugat dan Tergugat pindah ke Nimbokrang bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai 2014 kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Jayapura sampai dengan tahun 2016, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak :
 - a., perempuan umur tahun.
 - b., laki-laki umur tahun.
 - c., laki-laki umur ... tahun.
 - d., laki-laki umur tahun.

**Halaman 2 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Stn.**



4. Bahwa, sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat mempunyai hutang dengan temannya Tergugat kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Penggugat sendiri tidak mengetahui untuk apa hutang tersebut.
5. Bahwa, sejak tahun 2016 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib).
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Stn.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(.....) terhadap Tergugat
(.....);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas yang dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan



upaya *mediasi* pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah
Nomor
tanggal, yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Distrik, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P,
paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi :

1., umur tahun, agama Islam,
pendidikan, pekerjaan, tempat
tinggal di RT.... RW....., Kelurahan, Distrik
....., di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat,
karena Penggugat merupakan adik kandung saksi.

Halaman 5 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat semula tinggal bersama di Jayapura selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di Nimbokrang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis sejak kurang lebih 4 (empat) tahun lalu.
- Bahwa penyebabnya semula dikarenakan Tergugat sering pergi berbulan-bulan meninggalkan Penggugat, dengan alasan Tergugat pergi bekerja, namun setiap Tergugat pulang, tidak pernah membawa hasil, yang akibatnya Tergugat juga jarang menafkahi Penggugat. Bahkan Tergugat diketahui ternyata mempunyai hutang hingga puluhan juta di beberapa warga di Nimbokrang.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai photographer, Tergugat juga mengaku mempunyai bisnis dengan teman-temannya dan menurut pengakuan Tergugat sering pergi ke Makassar dan Jakarta.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai banyak hutang sewaktu ada yang datang dan menagih ke Penggugat, bahkan menurut warga yang dihutangi Tergugat tersebut, Tergugat akan mengembalikan hutangnya tersebut dan akan ditambah nilainya.

**Halaman 6 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Stn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Tergugat sudah pergi dan tidak pernah kembali sejak 2 (dua) tahun lalu.
- Bahwa sejak Tergugat pergi terakhir kalinya, Tergugat tidak pernah kembali dan sudah tidak bisa dihubungi bahkan sudah diusahakan untuk dicari keberadaannya dan tidak membuahkan hasil.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

2., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di RT..... RW....., Kelurahan, Distrik, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jayapura, dan sudah tinggal di Nimbokrang sejak 7 (tujuh) tahun lalu.
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun lagi sejak 3 tahun lalu.
- Bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi selama 3 – 4 bulan dengan

Halaman 7 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Stn.



alasan bekerja, dan kadang Tergugat ke Jakarta dan juga Makassar, namun setiap Tergugat pulang, tidak pernah membawa hasil sehingga Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat, bahkan Tergugat diketahui memiliki banyak hutang di warga Nimbokrang.

- Bahwa saksi yang membantu memenuhi kebutuhan Penggugat, dan saat ini saksi juga merawat dan membiayai kebutuhan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui hutang Tergugat, karena warga tersebut datang ke rumah saksi menagih hutang Tergugat yang nilainya mencapai puluhan juta.
- Bahwa sudah kurang lebih 2 (dua) tahun Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

**Halaman 8 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Stn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat selama persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

**Halaman 9 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Stn.**



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat mempunyai hutang kepada teman Tergugat kurang lebih Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hutang tersebut tidak diketahui Penggugat, pada tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Halaman 10 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal, bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai sempurna serta mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama dan, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan

**Halaman 11 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Stn.**



materiilnya.

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 4 (empat) tahun ini sudah tidak harmonis lagi. Saksi mengetahui Tergugat sering pergi berbulan-bulan meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk bekerja namun Tergugat tidak pernah membawa hasil sehingga Penggugat tidak pernah dinafkahi, bahkan Tergugat diketahui mempunyai hutang hingga puluhan juta di beberapa warga di Nimbokrang yang akan dikembalikan oleh Tergugat berikut dengan tambahannya, hutang-hutang Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup se rumah lagi sejak 2 (dua) tahun lalu, Tergugat yang meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat juga memberikan keterangan yang pokoknya bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi, tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi selama 3 – 4 bulan dengan alasan bekerja, dan kadang Tergugat ke Jakarta dan juga Makassar, namun setiap Tergugat pulang, tidak pernah membawa hasil sehingga Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat, bahkan Tergugat memiliki banyak hutang di beberapa warga di Nimbokrang, saksi mengetahui hutang Tergugat, karena warga tersebut datang ke rumah saksi menagih

**Halaman 12 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Stn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Tergugat yang nilainya mencapai puluhan juta. Selain itu, sudah kurang lebih 2 (dua) tahun Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sekurang-kurangnya sudah 3 (tiga) tahun ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan didalamnya disebabkan semula Tergugat sering pergi berbulan-bulan dengan alasan bekerja, namun setiap kali Tergugat pulang, Tergugat tidak membawa hasil sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, justru Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain yang nilainya mencapai puluhan juta yang diketahui setelah orang yang memberi hutang ke Tergugat datang menagih, dan sekurang-kurangnya sudah 1 (satu) tahun ini Tergugat tidak

**Halaman 13 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Stn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali lagi.

Menimbang, bahwa dalam menjalani rumah tangga yang demikian, dimana Tergugat selaku suami, melekat kewajiban padanya untuk melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (nafkah) namun kewajiban tersebut ternyata tidak dijalankan dengan baik oleh Tergugat justru Tergugat meninggalkan hutang puluhan juta yang tidak diketahui oleh Penggugat dan menjadi beban berat bagi Penggugat, bahkan saat ini sudah kurang lebih 1 (satu) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sangat manusiawi seorang isteri merasa tersiksa batinnya, sehingga Penggugat memilih jalan perceraian sebagai jalan terbaik, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan tidak ada kepedulian lagi dari pihak Tergugat sejak berpisah rumah dengan Penggugat, hal ini merupakan sebuah fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga yang demikian, jelas apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang

**Halaman 14 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Stn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan perceraianya berdasarkan putusan Pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan

**Halaman 15 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Stn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(.....) terhadap Penggugat
(.....) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik,
....., dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik, Kabupaten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.011.000,00 (Satu juta sebelas ribu rupiah).

**Halaman 16 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Stn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 safar 1439 Hijriyah., oleh kami **Muhammad Nasir, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **Sumar'um, S.HI** dan **M. Kamaruddin Amri, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suharianis, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Nasir, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Sumar'um, S.HI

M. Kamaruddin Amri, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Suharianis, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Pemanggilan	Rp 920.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

Halaman 17 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 1.011.000,-
(Satu juta sebelas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman,
Putusan Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Stn.